

# TOLOK UKUR KESEPADANAN (KAFA'AH) DALAM PERNIKAHAN: PERSPEKTIF IBNU 'ABDIL BARR DAN IMAM IBNU AL-HUMAM

**Athifatul Wafirah**

Universitas Airlangga  
Surabaya

athifatul.wafirah-  
2021@fh.unair.ac.id

**Abstract:** *This research is library research that aims to explain the thoughts of scholars regarding the concept of kafa'ah. The method chosen is the descriptive analysis method with a comparative approach, which describes the data regarding the opinion of Ibnu 'Abdil Barr and the opinion of Imam Ibnu Al-Humam about the benchmark of equivalence (kafa'ah) in marriage. The data is then analyzed using comparative analysis. From the results of the study, it was found that Ibnu 'Abdil Barr determined the benchmark of equivalence (kafa'ah) based on the Qur'an, Hadith, and ijma' al-madīnah experts. Meanwhile, Imam Ibnu Al-Humam in determining the criterion of equality (kafa'ah) in marriage is based on the Qur'an, Hadith, and 'urf. Ibnu 'Abdil Barr and Imam Ibnu Al-Humam have the same istinbat method, namely using the Qur'an and Hadith as the main and second basis. The difference between the two lies in determining the benchmark of equivalence (kafa'ah) in terms of religion alone, the basis for strengthening Ibn 'Abdil Barr in determining the benchmark of equivalence on the consensus of al-Madinah experts. Meanwhile, Imam Ibnu Al-Humam determines the benchmark of equivalence (kafa'ah) from five criteria, namely: lineage, independence, religion, wealth and profession. Imam Ibn Al-Humam uses 'urf as a consideration.*

**Keywords:** *kafa'ah in marriage, Ibn 'Abdil Barr, Imam Ibn Al-Humam.*

**Abstrak:** Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan menjelaskan pemikiran ulama mengenai konsep kafa'ah. Metode yang dipilih adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif, yaitu

**AL-HUKAMA**

The Indonesian Journal of Islamic Family Law  
Volume 11, Nomor 02, Desember 2021; ISSN:2089-7480

menggambarkan data apa adanya mengenai pendapat Ibnu 'Abdil Barr dan pendapat Imam Ibnu Al-Humam tentang tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) dalam pernikahan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis komparatif. Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa Ibnu 'Abdil Barr menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) berdasarkan pada al-Qur'an, Hadis dan *ijma' ahli al-madīnah*. Sementara itu, Imam Ibnu Al-Humam dalam menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) dalam pernikahan mendasarkan pada al-Qur'an, Hadis dan 'urf. Ibnu 'Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam memiliki kesamaan metode istinbat, yakni menggunakan al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar utama dan kedua. Perbedaan keduanya terletak pada penentuan tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) dari segi agama saja, dasar penguatan Ibnu 'Abdil Barr dalam menentukan tolok ukur kesepadanan pada *ijma' ahli al-Madīnah*. Sedangkan Imam Ibnu Al-Humam menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) dari lima kriteria, yaitu: nasab, merdeka, agama, harta dan profesi. Imam Ibnu Al-Humam menggunakan 'urf sebagai pertimbangan.

**Kata Kunci:** kafa'ah dalam pernikahan, Ibnu 'Abdil Barr, Imam Ibnu Al-Humam.

## Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu aspek yang signifikan untuk dikaji dalam ruang lingkup akademis dan perspektif ilmu. Pernikahan erat kaitannya dengan kebutuhan banyak individu, karena aspek dari pernikahan selalu dikaitkan dengan kemajuan sosial dan hukum di masyarakat. Masalah keserasian dalam pernikahan seringkali kali menyinggung kepantasan lawan pasangan dan sikap normatif hukum Islam. Akan tetapi, ada pula aspek erat selain yang telah disebutkan, aspek tersebut ialah

kesepadanan (kafa'ah) yang meliputi keserasian kedua keluarga mempelai, status sosial dan martabat.<sup>1</sup>

Realita yang ada di masyarakat mengartikan kafa'ah atau kesepadanan dari sudut pandang materi. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa, kesepadanan dalam sebuah pernikahan yakni sama atau setara dalam hal kekayaan atau pangkat seseorang. Masyarakat cenderung menganggap kesepadanan itu harus sama, apabila calon mempelai wanita dari kalangan yang berada, maka calon mempelai pria setidaknya berasal dari kalangan yang sama. Apabila pihak mempelai pria dari kalangan yang lebih rendah dari pihak mempelai perempuan, baik dari segi materi, status sosial maupun derajat, dalam kebudayaan masyarakat Indonesia, perbedaan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan perlakuan tidak sama kepada keluarga mempelai, penindasan tidak langsung, dan menimbulkan masalah kekeluargaan hingga berujung kepada perceraian.<sup>2</sup>

Kafa'ah dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata *كَفَاءٌ - مُكَافَأَةٌ يُكْفَى* yang bermakna kesamaan, sepadan dan sejedoh. Kafa'ah dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) memiliki arti seimbang, yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.<sup>3</sup> Kafa'ah atau kufu' dalam fikih disebut sejedoh, yang berarti sama, sepadan, seimbang atau serasi. Kafa'ah atau kesepadanan dalam pernikahan merupakan persesuaian antara suami dan istri yakni, suami seimbang dengan sang istri di masyarakat baik akhlak maupun kekayaan.<sup>4</sup>

Kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan atau keserasian antar calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga

---

<sup>1</sup> Muhammad Irsyad, "Kafa'ah dalam Perkawinan di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis)," *Jurnal CERED Indonesia* Vol.01 No. (2021): 2.

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim* Vol. 14 No (2016).

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Progressif, Pustaka, 1997).

<sup>4</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup>

Kafa'ah ataupun *kufu'* dalam pernikahan, menurut hukum Islam adalah penyeimbang serta keserasian antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan ataupun laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial serta sederajat dalam akhlak dan kekayaan.<sup>6</sup>

Ibnu Manzur mendefinisikan kafa'ah sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan dan sebagainya. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, maka akan menumbuhkan kebahagiaan hidup diantara suami isteri dan lebih menjamin keselamatan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.<sup>7</sup>

Abu Zahrah memberi definisi kafa'ah sebagai suatu kondisi di mana dalam suatu pernikahan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis dan jauh dari sesuatu yang dapat merusak rumah tangga yang telah dibangun.<sup>8</sup>

Kafa'ah ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk keabsahannya. Artinya, sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafa'ah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun

---

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

<sup>6</sup> Otong Husni Taufik, "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam" 5, no. 2 (2017): 168-81.

<sup>7</sup> Mulyono, "Konsep Kafa'ah dalam Program 'Klik.Jodohmu' di Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya (Ditinjau dari Analisis Hukum Islam)," *Maqasid: Jurnal Hukum Islam* Vol. 07 No (2018): 3.

<sup>8</sup> Siti Fatimah, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis)," *Jurnal As-Salam* Vol.06 No. (2014): 8.

tidak *se-kufu'* antara suami dan istri. Hanya saja, hal tersebut hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dalam arti, keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.<sup>9</sup>

Islam memberlakukan konsep kafa'ah atau kesepadanan pasangan guna mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Kesetaraan ini dilihat dari aspek agama, strata ekonomi, garis keturunan, kondisi fisik, dan hal lain yang dapat dianggap sebagai cacat atau cela dalam perkawinan. Hal ini merupakan upaya untuk menuju kepada keharmonisan rumah tangga dan bukan merupakan bentuk diskriminasi. Kesetaraan pasangan akan menciptakan keserasian dan kecocokan dalam membangun bahtera rumah tangga. Hal ini juga akan menghindari terjadinya konflik keluarga yang bersumber dari ketidakcocokan satu sama lain, hingga menyebabkan batalnya suatu pernikahan.

Kafa'ah merupakan keseimbangan, keharmonisan serta keserasian terutama perihal agama, yakni akhlak serta ibadah. Kafa'ah dianjurkan dalam Islam dalam memilih calon suami, tetapi tidak memastikan sah ataupun tidaknya pernikahan, sebab menurut pendapat jumbuh ulama, kafa'ah adalah syarat dalam lazimnya pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan.<sup>10</sup> Walaupun ada beberapa 'ulama yang tidak mensyaratkan kafa'ah dalam pernikahan, seperti Sufyan Al-Tsauri, Hasan Al-Bashri, dan Abu Bakar Al-Jashshash dan pengikutnya dari kalangan Irak.

Kafa'ah masih banyak menyisakan kontroversi di antara para 'ulama, baik dari segi kedudukannya sebagai syarat lazimnya pernikahan, maupun tolok ukur yang dipakai dalam menentukan kesepadanan.

Ibnu 'Abdil Barr yang juga merupakan tokoh dari mazhab Maliki, dalam kitab karangannya berjudul *Al-Tamhīd limā fī Al-Muwāṭṭo'* menjelaskan, bahwa agama merupakan unsur yang

---

<sup>9</sup> Ibnu Mas'ud, *Fikih Mazhab Syafi'ie* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

<sup>10</sup> Wahbah Zuhayli, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

harus didahulukan ketika menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa'ah). Agama merupakan hal terpenting yang harus didahulukan, karena semua manusia sama dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya.<sup>11</sup>

Imam Ibnu Al-Humam yang merupakan ulama Hanafiyyah, menentukan tolok ukur kesepadanan pada lima kriteria, yaitu: nasab, merdeka, agama, harta atau kekayaan dan pekerjaan. Imam Ibnu Al-Humam menganggap adanya kafa'ah adalah keharusan dalam pernikahan, namun bukan syarat sah pernikahan. Menurutnya, apabila menikah tanpa adanya kafa'ah dikhawatirkan akan terjadi kerusakan atau perpecahan dalam sebuah pernikahan. Namun, semua kembali kepada kuasa wali mempelai wanita. Apabila wali mempelai wanita ridho anaknya menikah dengan mempelai pria yang tidak se-*kufu'* dengannya, maka sah-sah saja, karena hak kafa'ah sendiri dimiliki oleh istri dan wali dari istri, bukan dari pihak suami.<sup>12</sup>

Ketidaksamaan dalam menetapkan kriteria atau tolok ukur kesepadanan antara Ibnu 'Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam ini, disebabkan oleh kadar intelektual, latar belakang dan kondisi di mana mujtahid itu hidup. Selain itu juga, di antara 'ulama ini memiliki alasan masing-masing dan juga memiliki dasar dan metode istinbat yang digunakan dalam menentukan pendapat mereka. Tentu hal tersebut akan menarik jika dikaji dan dipetakan persamaan dan perbedaan dasar dan metode yang digunakan oleh kedua 'ulama tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini akan mengkomparasikan metode istinbat yang digunakan oleh dua 'ulama tersebut sehingga ditemukan titik perbedaan dan persamaan metode istinbat yang digunakan dalam menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) dalam pernikahan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan komparatif, yakni penelitian yang menggambarkan data apa

---

<sup>11</sup> Ibnu 'Abdil Barr, *Al-Tamhīd Limā Fī al-Muwatṭha' Min al-Ma'āni Wa al-Asānid* (Beirut: Dār Ihya' Turath Al-'Arabī, n.d.).

<sup>12</sup> Imam Ibn Al-Humam, *Fatḥul Qadīr Juz II* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.).

adanya mengenai pendapat Ibnu 'Abdil Barr dan pendapat Imam Ibnu Al-Humam tentang tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) dalam pernikahan. Data tersebut kemudian dianalisis komparatif untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni karya Otong Husni Taufik, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, yang berjudul *Kafa'ah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*. Pembahasan yang dikaji dalam jurnal ini, cenderung universal dan berfokus pada kafa'ah dari sudut pandang hukum Islam.<sup>13</sup> Penelitian lainnya misalnya karya Disertasi Nawiroh Vera, mahasiswa Doktorat Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran berjudul *Komunikasi Perempuan Etnik Arab Terkait Tradisi Pernasaban dalam Perspektif Feminisme Islami (Kajian Etnografi Kritis Tentang Perkawinan "Sekufu" di Kalangan Perempuan Arab di Kota Solo)*. Disertasi tersebut membahas implikasi tradisi terhadap kesepadanan masyarakat etnis Arab dalam pernikahan dengan sesama keturunan se-bangsa dan suku, yakni *se-kufu'* atau juga disebut kafa'ah dari segi nasab.<sup>14</sup>

Karya lainnya tentang kafaah dapat dilihat pada Tesis Humaidi Kh, mahasiswa Magister Ahwal al-Syakhsyiyah, Program Pascasarjana Magister Hukum Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Pergeseran Makna Kafa'ah dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender Kota Malang)*. Tesis tersebut meneliti pergeseran kafa'ah dalam konteks konstruksi pergeseran pemahaman dan varian-varianannya menurut pandangan tokoh-tokoh agama di kota Malang.<sup>15</sup> Dari penelusuran yang penulis lakukan, belum ada

---

<sup>13</sup> Otong Husni Taufiq, "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol.05 No. (2017): 171.

<sup>14</sup> Nawiroh Vera, "Komunikasi Perempuan Etnik Arab Terkait Tradisi Pernasaban dalam Perspektif Feminisme Islami (Kajian Etnografi Kritis Tentang Perkawinan 'Sekufu' di Kalangan Perempuan Arab di Kota Solo)" (Universitas Padjadjaran, Bandung, 2018).

<sup>15</sup> Humaidi Kh, "Pergeseran Makna Kafa'ah dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama Dan

kajian tentang perbandingan konsep kafaah Ibnu Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut.

### **Metode Istinbat Ibnu 'Abdil Barr dalam Menentukan Tolok Ukur Kafa'ah dalam Pernikahan**

Ibnu 'Abdil Barr yang memiliki nama lengkap Abu 'Umar Yūsuf bin 'Abdullah bin Muḥammad bin 'Abdil Barr Al-Namīrī, adalah ulama' dari negara Spanyol dan juga berasal dari salah satu kabilah di negeri Arab, yang bernama kabilah *Namīr bin Qāsit*. Ibnu 'Abdil Barr lahir pada tahun 368 H di kota Cordova dan wafat di usia yang ke-95 di kota Syatiban pada tahun 463 H. Ia tumbuh dan berkembang di kota Cordova yang dikenal sebagai kota ilmu.<sup>16</sup> Kota Cordova seakan menjadi saksi dari perjalanan hidup seorang Ibnu 'Abdil Barr. Ia belajar ilmu agama dan juga ilmu fikih kepada 'ulama terkemuka di kota Cordova sehingga mendapat julukan *Ḥāfiẓ Al-Maghrib* (penghafal hadis wilayah barat).<sup>17</sup>

Ibnu 'Abdil Barr tumbuh di antara keluarga yang berilmu, zuhud, dan memiliki keutamaan. Ayahnya yang bernama 'Abdullah bin Muḥammad adalah seorang ahli fikih di kota Cordova. Kakeknya yang bernama Muḥammad bin 'Abdil Barr, merupakan ahli ibadah yang sangat rajin melakukan tahajud. Dari keluarga yang penuh berkah inilah Ibnu 'Abdil Barr belajar ilmu agama dan menjadi seorang ulama besar kaum muslimin yang karya-karyanya turut menghiasi khazanah perpustakaan Islam.<sup>18</sup>

'Abdil Barr menghabiskan perjalanan menuntut ilmu di Andalusia, Spanyol. Ia menjelajahi setiap sudut Andalusia dari bagian timur hingga bagian barat. Kesungguhan dan semangatnya dalam menuntut ilmu, mengantarkannya menjadi seorang 'ulama yang mumpuni dalam berbagai bidang ilmu

---

Aktifis Kesetaraan Gender Kota Malang)" (Tesis -- Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

<sup>16</sup> Ibnu 'Abdil Barr, *Al-Kāfi Fi Fiqh Ahli Al-Madīnah Al-Mālikī*(Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992).

<sup>17</sup> Barr, *Al-Tamhīd Limā Fī Al-Muwaṭṭha' Min Al-Ma'āni Wa Al-Asānid*.

<sup>18</sup> Ibid.

pengetahuan, diantaranya: ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu qira'ah, syair dan lain-lain. Ibnu 'Abdil Barr berjumpa dengan 'ulama-'ulama terkemuka di masanya pada tahun 390 H. Karena sifat tawadhu' dan alim dalam berbagai jenis keilmuan yang dimiliki, ia disegani oleh ulama-ulama besar saat itu. Ia membuat karya tulis yang sangat banyak dan melakukan penelitian terhadap sanad hadis.<sup>19</sup>

'Abdullah bin Muḥammad, ayah Ibnu 'Abdil Barr wafat pada tahun 380 H dan sebelum Ibnu Abdil Barr sempat menimba ilmu darinya. Ibnu 'Abdil Barr dikenal sebagai 'ulama dengan tingkatan mujtahid, hal ini tergambar dari berbagai karya tulisnya yang fenomenal dan sering dijadikan rujukan oleh pengikut madzhab Maliki. Ia wafat di kota Syathibah Andalusia pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 463 H ketika berumur 95 tahun 5 hari. Di kota ini pula ia dimakamkan.

Sebagai ulama Malikiyah, dalam menentukan suatu hukum, Ibnu Abdil Barr memiliki kesamaan pandangan dengan Imam Malik. Ia menetapkan kesepadanan (kafa'ah) sebagai syarat lazim pernikahan, bukan syarat sah pernikahan.<sup>20</sup> Ibnu 'Abdil Barr juga berpendapat, bahwa orang yang mempunyai hak dalam menentukan kesepadanan (kafa'ah) adalah mempelai perempuan dan walinya.

Mengenai Kafaah, Ibnu 'Abdil Barr berpandangan, apabila seorang wali akan menikahkan anak perempuannya, hendaknya dalam menentukan tolok ukur atau kriteria kesepadanan (kafa'ah) kepada pihak mempelai pria, memprioritaskan unsur agama.<sup>21</sup> Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Hujurat yang artinya:

*“Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling*

---

<sup>19</sup> Abu Hafi Abdullah, “Majalah Qudwah,” Vol 03 Edisi 26, 2015.

<sup>20</sup> Zuhayli, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Jilid 9.*, 220.

<sup>21</sup> Barr, *Al-Tamhīd Limā Fī Al-Muwaṭṭha' Min Al-Ma'āni Wa Al-Asānid.*, 33.

*bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (QS. Al-Hujurat [49]: 13).<sup>22</sup>

Ayat ini menurut Ibu Abdil Barr menjelaskan secara gamblang, bahwa manusia di mata Allah SWT adalah sama dan setara. Tidak dibenarkan jika ada yang saling merendahkan satu sama lain. Hanyalah derajat ketakwaan yang mampu membedakan manusia satu dengan manusia lainnya.

Ibnu ‘Abdil Barr juga mendasarkan pandangannya pada Hadist Nabi saw, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّوَّاقِ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (راوه الترميذي واحمد)

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Amr bin As-Sawwaq Al- Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma’il dari ‘Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa’id anak laki-laki ‘Ubaid, dari Abu Hatim Al-Muzani berkata; bersabda Rasulullah Saw.: “Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan”. Mereka bertanya, “apakah meskipun ....” Rasulullah Saw. menjawab “jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, dan kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia”. Beliau mengucapkan sabdanya sebanyak tiga kali.” (HR At-Tirmidzi dan Ahmad).

Dalam kitab *Al-Tamhīd limā fī Al-Muwaṭṭa’a*, Ibnu ‘Abdil Barr juga mengutip hadis berikut:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ" وَهَذَا عَلَى الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ كَذَلِكَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فَرْقٌ بَيْنَ الْوَضِيعِ وَالرَّفِيعِ.<sup>23</sup>

Rasulullah saw. bersabda: “Orang-orang Islam setara dengan darah-darah mereka” hal ini mencakupi merdeka dengan

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Wali, 2015). 177.

<sup>23</sup> Barr, *Al-Tamhīd Limā Fī Al-Muwaṭṭa’a Min Al-Ma’āni Wa Al-Asānid.*, 34

merdeka dan semua aturan-aturan yang lainnya dalam artian tidak adanya perbedaan diantara mereka baik rendah ataupun tinggi”.

Hadis tersebut juga menegaskan bahwa orang-orang Islam adalah sama atau setara di antara mereka, ketakwaan-lah yang membedakannya di mata Allah SWT. Ibnu 'Abdil Barr juga menyinggung mengenai kesepadanan (kafa'ah) bahwa agama yang harus didahulukan dalam bab talak pada kitab karangannya *Al-Tamhīd limā fi Al-Muwatta'*:

مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا النَّبِيَّ، وَهُوَ غَائِبٌ بِالسَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ، فَقَالَ، وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا شَيْءٌ، وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَرِيكَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: تِلْكَ أَمْرُهَا يُعَسَّأَهَا أَصْحَابِي، إِعْتَدْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمِيٌّ، تَضَعِينَ نَيْبَكَ، فَإِذَا حَلَلْتُ فَإِذْ نَيْبِي، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ، ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ بَنِي هِشَامٍ خُطْبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأُمُّ مُعَاوِيَةَ، فَصَعْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ، إِنَّكِجِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَتْ: فَكَرَحْنَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّكِجِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَتْ: فَكَرَحْنَهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاعْتَبَطَتْ بِهِ.

“Imam Malik meriwayatkan dari ‘Abdillah bin Yazid, budak al-Aswad bin Sufyan dari Abi Salamah bin ‘Abdurrahman dari Fatimah binti Qais: Bahwasanya Abu Amr bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fatimah) dengan membawa gandum. (Wakil, Amr) berkata, “Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu.” Karena itu, Fatimah menemui Rasulullah saw. untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda, “Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah.” Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda, “Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummu Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana. Jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku.” Dia (Fatimah) berkata, “Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu’awiyah

bin Abi Sufyan dan Abu Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah saw. bersabda, “Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukul), sedangkan Mu’awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid.” Berkata (Fatimah) “Namun saya tidak menyukainya”, kemudian beliau bersabda, “Nikahlah dengan Usamah.” Berkata (Fatimah) “Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga bahagia.”<sup>24</sup>

Hadis tersebut mengisahkan Fatimah binti Qais adalah putri bangsawan Arab yang lahir dari suku Quraisy. Sementara Usamah bin Zaid bin Haritsah adalah Seorang budak Nabi Muhammad saw. hal tersebut dianggap tidak sepadan (sekufu’) di kalangan Arab pada umumnya. Dari hadis tersebut, Ibnu ‘Abdil Barr menganggap hal ini pernikahan yang sepadan, karena bagi Ibnu ‘Abdil Barr, status budak atau tidak, tidak menjadi permasalahan, yang terpenting kuat agamanya.

### **Metode Istinbat Imam Ibnu Al-Humām dalam Menentukan Tolok Ukur Kesepadanan (Kafa’ah) dalam Pernikahan**

Imam Ibnu Al-Humam memiliki nama lengkap Syeikh Imam Kamaluddin Muhammad ‘Abdul Wahid Al-Siwasi Al-Sakandari Ibnu Al-Humam merupakan seorang ulama’ besar yang memiliki beragam keahlian keislaman. Catatan sejarah menunjukkan, bahwa Ibnu Al-Humam sebagai ulama yang menguasai ilmu tafsir, ahli teologi, dan *muḥaqqiq* pada mazhab Hanafī.<sup>25</sup>

Imam Ibnu Al-Humam lahir pada tahun 788 H di Mesir dan wafat pada tahun 861 H. Imām Ibnu Al-Humām dikenal dengan sebutan Al-Humām. Al-Humam berasal dari suatu daerah yang bernama Hummām. Humāmuddīn juga *laqob* yang disandang ayahnya. Ayahnya memiliki profesi terhormat di kalangan

---

<sup>24</sup> Ibid., 273.

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Alquran dan Sunnah, Ter., Irfan Maulana Hakim (et.Al)* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010). 1199.

masyarakat. Ayahnya adalah seorang hakim yang bertugas di daerah Siwas.<sup>26</sup>

Ibnu al-Humam tumbuh dan memperoleh pendidikan agama pertama dari keluarganya. Pengasuhan Imam Ibnu Al-Humam masa kecil dilakukan oleh neneknya yang sangat 'alim dan hafal al-Qur'an. Pengasuhan ini dilakukan karena ayah Imam Ibnu Al-Humam wafat ketika usia Ibnu al-Humam masih sangat belia.

Ibnu al-Humam menghabiskan masa kecil di kota Kairo. Kota ini dikenal sebagai kota yang memiliki peran penting dalam perkembangan kajian keislaman. Imam Ibnu Al-Humam mulai menghafalkan al-Qur'an, Hadis Nabi, dan studi kitab-kitab madzhab Hanafi, seperti mempelajari kitab *Al-Mukhtaṣar Al-Qaddūri* dan kitab *Manār Al-Anwār* (Imam An-Nasafi).

Proses pendidikan yang diperoleh Imam Ibnu Al-Humam dari keluarganya dan pembelajaran yang diterima di kota Kairo, membuahkan hasil nyata, yang kemudian menjelma menjadi 'ulama multi talenta dengan penguasaan yang cukup baik di bidang hadis dan bahasa. Ibnu Al-Humam mengajar banyak sekali disiplin ilmu dalam banyak halaqah dan kajian. Ia ahli dalam ilmu ushul fiqh, nahwu, ilmu ma'ani, dan ilmu bayan. Keahlian ini ia peroleh karena tekun dalam belajar dan haus akan ilmu pengetahuan. Keberuntungan Imam Ibnu Al-Humam bukan hanya diperoleh dari didikan neneknya dan kota tumbuh kembangnya. Ibnu Al-Humam juga melanjutkan proses belajar pada beberapa 'ulama di negaranya, kemudian dia membaca kitab *al-Hidāyah* dengan seorang guru yang bernama Imam Sirojuddin sehingga dikenal dengan sebutan "orang yang membaca kitab al-Hidayah".<sup>27</sup>

Imam Ibnu Al-Humam memiliki kecerdasan yang sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana ia mampu mempelajari beragam ilmu pengetahuan keagamaan. Selain kecerdasan otak yang baik, Ibnu Al-Humam juga dikenal dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di Istinbatkan dari al-Qur'an maupun al-

---

<sup>26</sup> Imam Ibn Al-Humam, *Fathul Qadir Jilid 1* (Beirut: Dār Al-Kutub, n.d.). 4.

<sup>27</sup> Ibid., 7.

Hadis, Ibnu Al-Humam juga menggunakan nalar, ra'yi dan *khobar ahad*.

Imam Ibnu Al-Humam meninggal pada hari jum'at tanggal tujuh ramadhan tahun 861 H. Di awal-awal ramadhan tersebut sebenarnya beliau baru saja pulang dari i'tikafnya di Mekkah. Setelah selesai menunaikan manasik haji, beliau tidak langsung pulang. Namun menetap hingga awal ramadhan itu. Pada saat kembalinya beliau dari Mekkah ke kampung halamannya, masyarakat merasa sangat amat senang dan banyak sekali para pelajar selama beberapa waktu selalu mengelilingi beliau membentuk majelis ilmu. Mereka kemudian menyadari bahwa lingkaran ilmu yang cuma beberapa hari itu adalah rangkaian penutup dari aktivitas ilmiah sang Imam Ibnu Al-Humam.

Ibnu Al-Humam sebagai ulama Hanafiyah, dalam menentukan suatu hukum memiliki kesamaan pandangan dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap Nu'man bin Thabit bin Zauta' bin Mahan At-Taymi (80 H- 150 H). Imam Abu Hanifah merupakan seorang 'ulama hadis yang terkemuka dan sekaligus seorang mujtahid yang dijadikan sebagai rujukan 'ulama umat Islam dalam menentukan suatu hukum fikih.

Ibnu Al-Humam menilai kafa'ah sesungguhnya bukanlah suatu syarat sahnya sebuah pernikahan, akan tetapi kafa'ah merupakan syarat lazimnya sebuah pernikahan. Hal ini di isyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>28</sup>

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21)*

<sup>28</sup> RI, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, 204.

*Azwājan litaskunū ilaihā* yang bermakna pasangan dari jenismu sendiri, sebagai penjas bahwa kesepadan itu ada agar lebih merasa tenang dalam membangun rumah tangga.

Hadis Nabi Muhammad saw. juga menjelaskan tentang kriteria kafa'ah yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab karangannya *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ.<sup>29</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah *raḍiallāhu’anhu*, dari Nabi saw, beliau bersabda, “wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung””. (HR. Imam Bukhari Muslim)

Ibnu Al-Humam menetapkan seseorang yang mempuyai hak atas kesepadan (kafa'ah) adalah dari pihak mempelai wanita dan walinya. Ibnu al-Humam memandang penting keberadaan kafa'ah dalam pernikahan dan menetapkan seseorang yang mempuyai hak atas kesepadan (kafa'ah) adalah dari pihak mempelai wanita dan walinya. Menurutnya kesepadan atau kafa'ah merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Ibnu Al-Humam mendasari pentingnya kafa'ah pada hadis:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا يُزَوِّجَنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ (رواه جابر)

“Bersabda Rasulullah Saw: janganlah menikahi perempuan kecuali dengan walinya dan jangan pula menikahi perempuan kecuali yang sekufu (sepadan)”. (HR. Jabir)

Al-Humam dalam kitab karangannya *Faṭḥul Qadīr* menentukan tolok ukur kafa'ah dalam 5 hal, yakni:

<sup>29</sup> Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1994). 150.

ثُمَّ الْكَفَاءَةُ تُعْتَبَرُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ : النَّسَبُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذِّينُ وَالْمَالُ وَالصَّنَائِعُ<sup>30</sup>

“Kafa’ah dianggap dalam lima perkara: nasab, merdeka, agama, harta dan profesi”

1. Nasab. Nasab merupakan hubungan kekerabatan karena ada pertalian darah. Imam Ibnu Al-Humam mengkhususkan nasab dalam pernikahan kepada orang Arab. Orang Arab adalah sepadan atau setara antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Orang yang bukan Arab (*‘ajam*) tidak *sekufu’* dengan perempuan Arab dan orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak *sekufu’* dengan perempuan Quraisy lainnya. Imam Ibnu Al-Humam merujuk kepada hadis:

فُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ بَطْنٌ بِيْطْنٍ وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ. قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ ,  
وَالْمَوْلَى بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ رَجُلٌ بِرَجُلٍ.

“Orang Quraisy *sekufu’* dengan sebagian lainnya, antara perut dengan perut dan sebagian orang Arab *sekufu’* dengan sebagian yang lainnya. Seperti halnya qabilah dengan qabilah dan sebagian budak *sekufu’* dengan sebagian lainnya, seperti halnya laki-laki dengan laki-laki.”

Maksud dari hadis diatas bahwa orang Quraisy *sekufu’* dengan orang Quraisy, orang Arab *sekufu’* dengan orang sesama Arab, dan budak *sekufu’* dengan sebagian mereka, dengan diperumpamakan antara perut dengan perut. Maksudnya, orang-orang yang memiliki kesamaan kabilah atau suku adalah *sekufu’* diantara mereka.

الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوْلَى بَعْضُهُ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ،  
قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ إِلَّا حَانِكٌ أَوْ حِجَامٌ.<sup>31</sup>

“Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, *qabilah* dengan *qabilah*, laki-laki dengan laki-laki, kecuali peniup api ataupun tukang bekam” (HR. Ahmad)

Ibnu Al-Humam menilai hadis-hadis tersebut daif dari beberapa jalan yang berbeda yang saling menguatkan antara sebagiannya dengan sebagian lainnya. Hadis tersebut

<sup>30</sup> Al-Humam, *Fathul Qadir Juz II.*, 419.

<sup>31</sup> Zuhayli, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Jilid 9.*, 216.

menjadi *hujjah* dengan penguatan dan saksi, dan meningkatkan tingkat hasan karena adanya perkiraan bagi ke sahan maknanya.<sup>32</sup>

2. Merdeka. Merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bebas, tidak terikat, dan tidak bergantung kepada orang lain. Dalam hal ini merdeka berarti bukan lagi menjadi budak. Budak laki-laki tidak sepadan atau setara dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka (yang sebelumnya budak dan setelah itu merdeka) tidak sepadan dengan perempuan yang merdeka dari asal.

Ibnu Al-Humam menyebutkan dalam kitabnya *Fathul Qadīr* bahwa:

وَرَوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الَّذِي أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ أَوْ أُعْتِقَ إِذْ أَحْرَزَ مِنَ الْفَضَائِلِ مَا يُقَابِلُ نَسَبُ الْآخَرِ.

“Diriwayatkan dari Abu Yusuf: sesungguhnya seseorang yang Islam dengan sendirinya atau dibebaskan apabila menyeleweng dari beberapa keutamaan maka nasab yang lain tidak dapat diterima”

Seseorang yang beragama Islam sejak awal karena keinginan diri sendiri (orang yang merdeka sejak awal, bukan budak) atau (karena) dibebaskan (awalnya budak lalu dibebaskan jadi orang merdeka) namun, apabila melakukan penyelewengan atau menyalahi aturan maka nasabnya tidak dapat diterima.

Ibnu Al-Humam dalam kitab karangannya *Fathul Qadīr* menjelaskan, bahwa apabila seseorang yang memiliki satu ayah yang merdeka itu tidak setara dengan seorang yang memiliki dua ayah (ayah dan kakeknya) yang merdeka dan orang yang bebas dengan sendirinya (seseorang yang sebelumnya budak dan setelah itu merdeka) tidak setara dengan orang yang memiliki ayah yang merdeka.

3. Agama. Ibnu Al-Humam menempatkan agama pada urutan yang ketiga setelah nasab dan merdeka. Maksud dari kata agama yang digunakan oleh Imam Ibnu Al-Humam, yakni dari

---

<sup>32</sup> Ibid., 217.

sudut pandang keagamaan, seperti takwa dan sholih, karena sesungguhnya hal tersebut termasuk dalam paling baiknya akhlak (*makārim al-akhlāq*), bukan dari segi kepercayaan agamanya.

Ibnu Al-Humam berpendapat bahwa agama Islam yang dimiliki suami merupakan syarat mutlak diperbolehkannya menikahi seorang muslimah, jadi tidak perlu disebutkan lagi dalam pembagian kafa'ah, karena hal tersebut adalah mutlak.

4. Harta. Harta merupakan satu hal yang perlu diperhitungkan menurut Imam Ibnu Al-Humam. Ukurannya adalah suami memiliki harta untuk dijadikan sebagai mahar dan nafkah. Jika dia tidak memiliki harta yang bisa dijadikan sebagai mahar ataupun nafkah, maka dia tidak sekufu dengan perempuan yang dinikahinya.
5. Profesi. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak *sekufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat.

### **Analisi Terhadap Metode Istinbat Ibnu 'Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam tentang Tolok Ukur Kesepadanan (Kafa'ah) dalam Pernikahan**

Ibnu 'Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam tidak memiliki perbedaan dalam beristinbat tentang tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) dalam pernikahan. Mereka sama-sama menggali hukum dari al-Qur'an dan Hadis, dengan ayat dan periwayat hadis yang berbeda.

Dalam menganalisis istinbat yang digunakan oleh para imam ada dua cara, yakni menggunakan istinbat *lafziyah* dan istinbat *ma'nawi*. Istinbat *lafziyah* merupakan mengistinbatkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafaznya. Sedangkan istinbat *ma'nawi* merupakan istinbat yang mengesampingkan bunyi lafaz menurut teks-teks syari'at dan memberinya pengertian baru, namun asing bagi lafaz itu.

Ibnu 'Abdil Barr cenderung menggunakan istinbat *lafziyah* yang berupa *mantūq šariḥ*. Sedangkan Ibnu Al-Humam menggunakan metode istinbat *ma'nawi* atau penarikan kesimpulan suatu hukum bukan pada nas langsung. Perbedaan metode istinbat yang digunakan oleh kedua imam tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Permasalahan *ta'arud*

Sebab yang paling banyak menimbulkan perbedaan dalam menentukan hukum Islam ialah permasalahan *ta'arud*, yakni pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya. Menurut Wahbah zuhaily sebenarnya tidak ada dalil nas yang bertentangan. Adanya pertentangan dalil berawal dari pandangan mujtahid, bukan pada hakikatnya.<sup>33</sup>

Ibnu 'Abdil Barr dalam menentukan tolok ukur kesepadanan dalam pernikahan berpegang pada QS. Al-Hujurat (49) : 13. Menurutnya, kata "*akramakum*" (paling mulia) dan "*atqākum*" (yang paling bertakwa) dalam ayat tersebut telah mematahkan unsur-unsur lain dalam menentukan kesepadanan dalam pernikahan. Ketakwaan merupakan hal utama yang harus didahulukan ketika menentukan tolok ukur kesepadanan dalam pernikahan.<sup>34</sup>

Sedangkan Imam Ibnu Al-Humam mengisyaratkan kesepadanan dalam QS. Ar-Rum (30) : 12. Ia menafsirkan, bahwa kata "*azwājan litaskunū ilaiha*" (dia menciptakan untukmu pasanganmu dari jenismu sendiri) sebagai penjelasan, bahwa kesepadanan itu ada, agar berasa tenang dalam membangun suatu rumah tangga.

2. Adanya pemahaman '*illat* hukum yang berbeda

*'Illat* merupakan suatu sifat pada perkara asal yang berfungsi sebagai perantara diketahui ada atau tidaknya suatu hukum. Jika '*illat* dari suatu hukum telah dimengerti

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Barr, *Al-Tamhīd Limā Fī Al-Muwaṭṭha' Min Al-Ma'āni Wa Al-Asānid*.

dan diketahui, maka dapat diketahui pula status hukum masalah-masalah lain yang memiliki kesamaan *'illat* tetapi status hukumnya belum ditegaskan oleh nas.

Pendapat Ibnu 'Abdil Barr, *'illat* dari agama sebagai tolok ukur kesepadanan dalam pernikahan adalah kebebasan menikah tanpa mempersulit ketentuannya. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Al-Humam, *'illat* dari adanya nasab, merdeka, agama, harta, dan profesi sebagai tolok ukur kesepadanan dalam pernikahan, adalah pernikahan yang sejahtera dan cenderung lebih menjauhkan dari perceraian.

### **Persamaan dan Perbedaan Metode Istinbat Ibnu 'Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam tentang Tolok Ukur Kesepadanan dalam Pernikahan**

Ibnu 'Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum utama, namun begitu, ayat dan surat yang dijadikan sebagai penguat hukumnya berbeda. Ibnu 'Abdil Barr menggunakan QS. Al-Hujurat (49) : 13, sedangkan Imam Ibnu Al-Humam menggunakan QS. Ar-Rum (30) : 12.

Ibnu 'Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam menggunakan al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam menetapkan sebuah hukum, dan Hadis sebagai sumber hukum kedua ketika menganalisis dan sebagai penguat hukum, walaupun ayat dan surat Al-Qur'an dan hadis yang digunakan berbeda, ketika suatu kasus tidak dinyatakan secara khusus dan jelas dalam al-Qur'an.

Sedangkan perbedaan metode istinbat kedua ulama ini dijelaskan berikut:

#### **1. Ibnu 'Abdil Barr**

Ibnu 'Abdil Barr beristinbat dengan menggunakan metode istinbat *lafziyah*, yaitu mengistinbatkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafaznya. Istinbat *lafziyah* yang berupa *mantuq sarih* yang berupa nas, yaitu suatu perkataan yang jelas dan tidak mungkin dita'wilkan lagi. Ayat al-Qur'an yang menjadi landasan hukum Ibnu 'Abdil Barr adalah QS. Al-Hujurat (49) : 13.

Ibnu 'Abdil Barr juga menggunakan metode *Ijma' Ahli al-Madīnah* sebagai penguat pendapatnya setelah al-Qur'an dan Hadis. Ibnu 'Abdil Barr memprioritaskan agama sebagai tolok ukur atau kriteria kesepadanan dalam pernikahan, walaupun dalam kitab karangannya, tidak menyebutkan secara tekstual arti dan tolok ukur kesepadanan dalam pernikahan, melainkan hanya menyebutkan secara tersirat pada bab wali dalam pernikahan.

Ibnu 'Abdil Barr berpegangan pada *Ijma' Ahli al-Madīnah* seperti pada kisah Fatimah binti Qais yang menikah dengan Usamah bin Zaid yang merupakan pembantu Rasulullah Saw. Ibnu 'Abdil Barr menjelaskan hal tersebut pada bab talāq kitab *al-Tamhīd limā fi al-Muwaṭṭa'*:

Imam Malik meriwayatkan dari 'Abdillah bin Yazid, budak al-Aswad bin Sufyan dari Abi Salamah bin Abdirrahman dari Fatimah binti Qais: Bahwasanya Abu Amr bin Hafs telah menceraikannya dengan talak tiga, dan dia tidak ada di Syam, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fatimah) dengan membawa gandum. Maka (wakil dari Abu Amr) berkata, "Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apapun lagi terhadapmu." Maka, Fatimah menemui Rasulullah Saw. untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda, "Memang dia tidak wajib lagi memberikan nafkah kepadamu." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda, "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummu Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bisa menaruh pakaianmu di sana. Jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku." Fatimah berkata, "Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau, bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah saw. bersabda, "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari pundaknya

(suka memukul), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang tidak memiliki harta (miskin), karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Fatimah berkata: Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda, "Nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Fatimah berkata: Lalu saya menikah dengan Usamah, lalu Allah telah memberikan limpahan kebaikan dan bahagia kepadanya."<sup>35</sup>

Hadis tersebut menceritakan, tentang seorang putri bangsawan yang menikah dengan pembantu Nabi Muhammad Saw. Walaupun sebagian besar masyarakat Arab menganggap hal tersebut tidak sepadan (*sekufu*), namun, Ibnu 'Abdil Barr berpandangan, bahwa pernikahan tersebut sepadan (*sekufu*). Ibnu 'Abdil Barr berpendapat, bahwa agama merupakan syarat mutlak ketika akan menentukan tolok ukur kesepadanan. Agama dalam konteks ini adalah iman, takwa dan akhlaknya. Mengenai hal selain agama, menurut Ibnu 'Abdil Barr, dapat berubah kapan saja, sesuai takdir tuhan.

Manusia pasti akan terus mengalami perubahan dalam segi sosial dan hal tersebut merupakan fitrah bagi manusia. Menurut Ibnu 'Abdil Barr, pekerjaan, kekayaan, kebangsaan, dan kemerdekaan, semua itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan, karena hal tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan penilaian kepribadian. Perkara yang menjadi pembeda dan menjadi keutamaan antara orang Islam satu dengan orang Islam lainnya adalah terletak pada ketakwaan.

## 2. Imam Ibnu Al-Humam

Imam Ibnu Al-Humam beristinbat dengan menggunakan metode istinbat *ma'nāwī*, yaitu mengesampingkan bunyi lafaz menurut teks-teks syariat dan memberinya pengertian baru, namun asing bagi lafaz itu, atau penarikan kesimpulan suatu hukum kepada nas langsung.

Imam Ibnu Al-Humam mengisyaratkan kesepadanan (kafa'ah) dalam QS. Ar-Rum (30): 12.

---

<sup>35</sup> Barr, *At-Tamhid Lima Fi Al-Muwattha' Min Al-Ma'ani Wa Al-Asanid.*, 273.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Dar Qutnī juga dijadikan sebagai penguat dari ayat di atas:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْكُحِ النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ وَلَا تُرْوَجُوهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ (رواه الدار قطني)

“Janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan dikawinkan kecuali dari walinya”. (HR. Al-Dar Qutni)

Imam Ibnu Al-Humam menggunakan *'urf* setelah al-Qur'an dan hadis sebagai penguat pendapatnya. Ia tidak hanya berhenti pada literatur teks semata, tetapi juga dikenal sangat rasional dan menggunakan *'urf* dalam menggali suatu hukum. Beliau menetapkan lima tolok ukur dalam menentukan kesepadanan (kafa'ah) dalam pernikahan, yakni:

Demikian telah dijabarkan perbedaan dan persamaan metode istinbat Ibnu 'Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam mengenai kesepadanan (kafa'ah) dalam pernikahan. Pendapat kedua 'ulama tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) dalam pernikahan. Akan tetapi, peneliti lebih cenderung sependapat dengan pemikiran Ibnu 'Abdil Barr, yakni dengan mendahulukan unsur keagamaan. Karena, hadis yang digunakan oleh Ibnu 'Abdil Barr lebih kuat dan sahih dari pada hadis yang dijadikan landasan oleh Imam Ibnu Al-Humam yang cenderung hadis daif.

Walaupun tidak dapat dipungkiri, adat dan tradisi sangatlah berpengaruh di masyarakat. Tidak ada salahnya mempertimbangkan nasab, harta dan profesi di kehidupan yang plural dan multikultural seperti dekarang ini. Tetapi, hal tersebut bukanlah mutlak dan bukan dijadikan sebagai patokan utama. Unsur keagamaan, tetap harus didahulukan dalam menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) dalam pernikahan.

## Penutup

Ibnu 'Abdil Barr, dalam menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) dalam pernikahan, mendasarkan pada

al-Qur'an, Hadis dan ijma' *ahli al-Madīnah*. Imam Ibnu al-Humam dalam menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) dalam pernikahan mendasari pada al-Qur'an, Hadis dan juga pada *'urf*.

Ibnu 'Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam memiliki kesamaan metode istinbat yang digunakan dalam menentukan tolok ukur kesepadanan yakni, menggunakan al-Qur'an, Hadis sebagai dasar utama dan kedua. Adapun perbedaan dari Ibnu 'Abdil Barr dan Imam Ibnu Al-Humam dalam menentukan tolok ukur kesepadanan, yakni Ibnu 'Abdil Barr menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) dari segi agama saja. Dasar penguatan Ibnu 'Abdil Barr dalam menentukan tolok ukur kesepadanan pada ijma' *ahli al-Madīnah*. Sedangkan Imam Ibnu Al-Humam menentukan tolok ukur kesepadanan (kafa'ah) dari lima kriteria, yaitu: nasab, merdeka, agama, harta dan profesi. Imam Ibnu Al-Humam menggunakan *'urf* sebagai pertimbangan.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Abu Hafi. "Majalah Qudwah." *Vol 03 Edisi 26*, 2015.
- Humam (al), Imam Ibn. *Fathul Qadīr Jilid 1*. Beirut: Dār Al-Kutub, n.d.
- . *Fathul Qadīr Juz II*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, n.d.
- Anshori. *'Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: Al-Muna, 2010.
- Barr, Ibnu 'Abdil. *Al-Kāfi Fī Fiqh Ahli Al-Madīnah Al-Mālikī*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1992.
- . *Al-Tamhīd Limā Fī Al-Muwatta' Min Al-Ma'ānī Wa Al-Asānid*. Beirut: Dār Ihya' Turath Al-'Arabī n.d.
- Bukhari, Imam. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1994.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Fatimah, Siti. "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis)." *Jurnal As-Salam* Vol.06 No. (2014): 8.
- Irsyad, Muhammad. "Kafa'ah dalam Perkawinan di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis)." *Jurnal CERED Indonesia* Vol.01 No. (2021): 2.
- Kh, Humaidi. "Pergeseran Makna Kafa'ah dalam Pernikahan

- (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender Kota Malang)." Tesis--Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Mas'ud, Ibnu. *Fikih Mazhab Syafi'ie*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Mulyono. "Konsep Kafa'ah dalam Program 'Klik.Jodohmu' di Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Surabaya (Ditinjau dari Analisis Hukum Islam)." *Maqasid: Jurnal Hukum Islam* Vol. 07 No (2018): 3.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Progressif, Pustaka, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Fikih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Alquran Dan Sunnah, Ter., Irfan Maulana Hakim (et.Al)*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Wali, 2015.
- Taufik, Otong Husni. "Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam" 5, no. 2 (2017): 168-81.
- Taufiq, Otong Husni. "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol.05 No. (2017): 171.
- Vera, Nawiroh. "Komunikasi Perempuan Etnik Arab Terkait Tradisi Pernasaban dalam Perspektif Feminisme Islami (Kajian Etnografi Kritis Tentang Perkawinan 'Sekufu' di Kalangan Perempuan Arab di Kota Solo)." Universitas Padjadjaran, Bandung, 2018.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim* Vol. 14 No (2016).
- Zuhayli, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.